



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili  
perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara cerai gugat antara:

PENDANG SUPRIANTI BINTI SAMSUDDIN, umur 29 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di RT.  
03 RW. 18 Dusun Untir Telang Desa Maronge Kecamatan  
Maronge Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

KUSNADI BIN HASAN, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani,  
Pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun  
Panemung Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di  
persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November  
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap  
Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah,  
menikah pada tanggal 23 Oktober 2009 di Plampang kabupaten Sumbawa

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari KUA kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa nomor : 107/09/X/2009 tertanggal 23 oktober 2009.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan akhirnya berpisah

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (orang) anak bernama : KHAERI IMAM berusia 9 tahun

4. Bahwa sejak Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Sering terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi
- c. Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat

5. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berangkat bekerja keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke Saudi Arabia dan pulang pada tahun 2015, selang beberapa bulan kemudian pada bulan April 2015 Penggugat kembali berangkat bekerja keluar negeri menjadi Tenaga kerja wanita dan pulang pada oktober 2017, akan tetapi Selama Pengugat bekerja diluar negeri menjadi tenaga kerja wanita untuk yang ke 2 (dua) kalinya tersebut dalam tahun 2015, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama jayanti dan bahkan telah memiliki anak 1 (satu) orang anak


6. Bahwa akibatnya, puncak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dalam April 2015 yang akibatnya kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Setempat untuk mencatatkan perceraian tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ; -

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Endang Suprianti), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Samsuddin bin H. Samiin:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu Penggugat masih menjadi TKW di Saudi Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi Penggugat menjadi tidak senang dan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang dari Saudi bulan Oktober 2017 langsung pulang dan tinggal dengan saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat belum berangkat menjadi TKW ke Saudi rumah tangganya juga sudah sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 2. Usman Taki bin Taki

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orangtuanya Tergugat dan sudah mempunyai satu anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sebelum Penggugat berangkat menjadi TKW ke Saudi 4 tahun lalu sudah sering bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah sampai diproses ke polisi dan saksi yang mengurusnya;
- Bahwa sewaktu Penggugat menjadi TKW di Saudi Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dari Saudi bulan Oktober 2017 tidak pernah serumah dan tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat, Penggugat langsung tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat langsung berpisah karena sudah tidak harmonis dan Tergugat tinggal dengan isteri barunya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar Pebruari Tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat selalu ringan tangan, tidak bertanggung jawab dan sewaktu Penggugat menjadi TKW Tergugat menikah dengan wanita lain, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangganya sudah tidak dapat dipina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing Samsuddin bin H. Samiin dan Usman Taki bin Taki;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang berisi identitas Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Desa Maronge, Kecamatan Maronge yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Samsuddin bin H. Samiin dan Usman Taki bin Taki telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat sering memukul dan Tergugat telah kawin dengan wanita lain, mereka sudah pisah rumah tempat tinggal dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat sering memukul dan sudah kawin dengan wanita lain;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri serta keteguhan Penggugat untuk tetap bercerai, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، وإعتراف الزوج، وكان الإذعان مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kusnadi bin Hasan) terhadap Penggugat (Endang Suprianti binti Samsuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, untuk dicatatkan perceraian nya dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota,

ttd

H. Ahmad Gani, S.H.

ttd

H.M. Maftukh, S.H., M.E.I.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Suhartini, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	390.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	481.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh


Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Putusan 0838/ Pdt.G/2017/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)